



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi satuan kerja pada Kementerian Agama yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi secara maksimal melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menetapkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi indikator bebas dari korupsi berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) dan penghargaan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 122);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KEDUA : Pimpinan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib mempertahankan dan meningkatkan predikat dimaksud agar dapat memperoleh penetapan sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- KETIGA : Pimpinan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Agama melalui

Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi secara berkala.

- KEEMPAT : Penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi ini dapat dicabut kembali, apabila terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN